



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perbekel adalah Pejabat yang dipilih oleh Penduduk desa secara langsung dan disahkan serta dilantik oleh Bupati.
9. Penghargaan adalah bentuk ucapan terima kasih yang diberikan oleh Bupati kepada Pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
10. Berprestasi adalah kegiatan dan hasil kerja yang dicapai atau ditunjukkan oleh Pimpinan dan anggota BPD didalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 2

- (1) Perbekel mengajukan usulan nama Pimpinan dan Anggota BPD yang berprestasi untuk di berikan penghargaan.
- (2) Surat permohonan diajukan kepada Bupati Cq, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memvalidasi permohonan pemberian penghargaan tersebut dengan melampirkan foto copy Surat keputusan BPD,
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan Surat Penghargaan yang ditanda tangani oleh Bupati.

#### Pasal 3

Jenis Penghargaan yang diberikan berupa Piagam Penghargaan, dengan kategori sebagai berikut :

- a. pencatatan dan pengisian Buku Administrasi BPD sesuai dengan pedoman;
- b. melaksanakan Musyawarah Desa tepat waktu sesuai dengan tanggal yang ditentukan;
- c. menyelesaikan APBDes tepat waktu sesuai dengan tanggal yang ditentukan;
- d. penyelesaian dan pengiriman laporan kerja BPD tahunan tepat waktu;
- e. BPD pendukung Desa yang berprestasi sebagai juara pertama Lomba Desa Tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Nopember 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Nopember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 63